

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dengan prinsipal. Agen merupakan pihak yang melakukan pengelolaan perusahaan yang bertugas membuat keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan. Sedangkan prinsipal adalah pihak yang berada di luar perusahaan yang memberikan kontribusi pada perusahaan berupa pemberian modal. Hubungan antara agen dan prinsipal merupakan mitra bisnis.

Hubungan agen dan prinsipal berawal dari prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada agen untuk melakukan pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pendelegasian wewenang kepada agen untuk mengelola perusahaan diharapkan dapat memberikan keuntungan pada prinsipal. Pendelegasian wewenang kepada agen memungkinkan agen akan mengabaikan keinginan prinsipal dan cenderung untuk mementingkan keinginan sendiri yang mengakibatkan terjadinya perbedaan kepentingan. Teori agensi (*agency theory*) memiliki hubungan yang erat terkait luas pengungkapan laporan tahunan (Sutoyok dan Rahmawati, 2014). Hubungan antara teori agensi dengan luas pengungkapan yaitu menjelaskan hubungan antara agen dengan prinsipal dimana

perlu adanya manajemen dalam perbankan melalui pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan terhadap pemilik.

2. Teori Pensinyalan (*Signaling*)

Teori pensinyalan adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas yang baik akan memberikan sinyal baik pada pasar. Perusahaan yang berkualitas baik akan mendorong manajemen untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan rinci kepada pihak eksternal agar tidak terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi dikarenakan agen memiliki informasi yang lebih banyak terkait keadaan perusahaan dibandingkan prinsipal. Pemberian sinyal pada pasar diharapkan pasar mampu membedakan perusahaan yang memiliki kualitas baik dan buruk (Estriani, 2013).

Sinyal yang baik adalah sinyal yang dapat diterima dan dipandang baik oleh pasar serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Pemberian sinyal yang baik berupa penyampaian informasi yang dapat meningkatkan kesuksesan dan kredibilitas perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan untuk diungkapkan (Daniel, 2013). Informasi perusahaan diungkapkan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan menjadi penting bagi pihak eksternal.

3. Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan minimum atas informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan (Suwardjono, 2010). Dengan demikian, pengungkapan wajib merupakan penyampaian informasi yang harus ada dalam laporan keuangan yang telah diatur

dalam standar yang berlaku dan harus dipatuhi oleh perusahaan. Pengungkapan wajib memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan keuangan, melakukan pengendalian atas kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008). Tujuan lain dari pengungkapan wajib adalah memberikan gambaran mengenai keadaan sesungguhnya perusahaan.

Pengungkapan wajib di Indonesia telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tujuan dari diaturnya pengungkapan wajib ini agar perusahaan menghasilkan informasi yang sama dan seragam. Dengan demikian pengguna informasi akan lebih mudah memahami laporan keuangan tersebut. Selain itu, untuk memperkecil perbedaan penyajian informasi dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan merupakan suatu hal yang bersifat informatif bagi pemangku kepentingan, oleh karena itu informasi yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi pengguna informasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari pengungkapan wajib yaitu untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi. Selain itu, dapat memberikan gambaran sebenarnya terkait kondisi bisnis perusahaan. Peraturan terkait pengungkapan wajib di Indonesia diatur oleh BAPEPAM-LK yang sekarang berubah namanya menjadi OJK melalui peraturan No. VIII G7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut IAI (2007) didefinisikan sebagai: “kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya”. Sumberdaya digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan kinerja keuangan adalah pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang nantinya digunakan perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektifitas perusahaan pada periode waktu tertentu.

Kinerja keuangan digunakan untuk mengukur keberhasilan dari aktivitas perusahaan selama satu periode. Keberhasilan tersebut dapat diukur melalui perolehan profit yang dihasilkan perusahaan serta ketercapaian standar dan tujuan dari perusahaan yang telah dibuat. Kinerja keuangan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel diantaranya:

a. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan risiko yang dihadapi oleh bank karena ketidakmampuan debitur untuk membayar bunga dan cicilan pokok. Rasio kredit bermasalah yang semakin besar yaitu lebih dari 5% akan menyebabkan semakin besar kerugian yang akan ditanggung oleh bank dan akan berdampak pada menurunnya profitabilitas. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 membagi tingkat kolektibilitas kredit berdasarkan ketertagihannya. Ukuran tingkat ketertagihannya diantaranya kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

b. Likuiditas

Likuiditas adalah hubungan antara aset lancar dengan kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Dalam perusahaan perbankan likuiditas merupakan hubungan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang ada di perusahaan yang diperoleh melalui berbagai produk simpanan. Tingkat likuiditas perusahaan digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengembalikan sejumlah dana yang diperoleh dari pihak ketiga jika sewaktu-waktu pihak ketiga ingin menarik kembali dananya. Perusahaan dikatakan likuid apabila perusahaan mampu mengembalikan dana yang diminta oleh pihak ketiga tepat pada waktu yang telah disepakati. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih disukai oleh investor (Wahyuningsih dkk., 2016).

5. Mekanisme Corporate Governance

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan bisnis. Menurut FCGI (2001), definisi dari *corporate governance* sebagai berikut:

Sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pihak internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban atau dengan kata lain merupakan suatu sistem yang mengendalikan suatu perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh suatu susunan organ dalam perusahaan.

Sistem *two tires* yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem di perusahaan yang memiliki dua badan terpisah, yaitu manajemen dan dewan komisaris. Mekanisme *corporate governance* akan lebih baik apabila terdapat kepemilikan asing di perusahaan, hal ini dikarenakan mereka merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance* (Simerly dan Li, 2000 dalam Sutedi 2012:32). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel sebagai berikut:

a. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan atas perusahaan atau organisasi oleh investor luar negeri atau investor asing (Sari dan Andayani, 2015). Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing meliputi kepemilikan yang dimiliki warga negara asing, instansi asing, atau pemerintah asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Kepemilikan asing atas perusahaan dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008). Dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan menuntut pengungkapan yang lebih dibandingkan perusahaan yang tidak dimiliki oleh asing. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 kepemilikan asing atas lembaga keuangan bank maksimal 40%.

b. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Suhardjanto dan Afni, 2009). Anggota dari dewan komisaris independen ialah pihak luar perusahaan yang tidak terikat oleh perusahaan maupun hal yang dapat mempengaruhi tindakannya untuk independen. Dewan komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tahun 2013 menyatakan bahwa paling sedikit proporsi dewan komisaris independen di perusahaan sebesar 50% dari seluruh dewan komisaris. Selain itu, kriteria untuk menjadi dewan komisaris independen telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016.

c. Kualitas Audit

Kualitas audit (*audit quality*) merupakan analisis terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah (Wirayan dan Budiantara, 2011). Kualitas audit memberikan jaminan kepada pemakai laporan keuangan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Kualitas audit biasanya diukur dengan menggunakan KAP (Kantor Akuntan Publik) dan spesialisasi industri auditor.

KAP yang berafiliasi dengan *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Selain itu, kualitas audit dipengaruhi oleh sumber daya yang dipekerjakan dalam

KAP tersebut (Ratmono dan Septiana, 2015). Kualitas audit akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan, dimana kualitas audit merupakan salah satu komponen dari *corporate governance* (Yanti, 2015). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang profesional dan berkompeten akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

6. Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang merupakan perusahaan pemberi pelayanan jasa yang sangat penting yang dapat melancarkan arus uang di masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan definisi dari bank sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan penyaluran dana dapat berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat yang menjadi nasabahnya, sedangkan jasa bank lain yaitu berupa jasa-jasa yang dapat mendukung kelancaran kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan orang banyak.

Peran perbankan saat ini sangat dominan dalam sistem keuangan, sehingga untuk mewujudkan sistem keuangan yang baik tentunya dibutuhkan pemahaman

dan pengelolaan bank yang baik. Bank sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan dunia usaha disuatu negara tidak lepas dari dukungan bank dimana bank berperan dalam lalu lintas pembayaran, menghimpun dana maupun menyalurkan dana (Kuncoro Dan Suhardjono, 2002).

Bank merupakan perusahaan dinamis yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional suatu negara. Dimana bank mendorong terjalinnya hubungan internasional antarnegara di dunia. Setiap perusahaan yang berdiri di suatu negara memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan oleh perbankan, hal ini dikarenakan kelancaran dari pembayaran dan penagihan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Sehingga dengan semakin banyaknya pengguna jasa perbankan, maka untuk tetap menjaga kepercayaan atas dana yang dititipkan pada bank dengan menyajikan informasi-informasi atas dana yang dititipkan pada pengguna informasi secara transparan. Apabila bank menyajikan informasi yang lengkap dan relevan maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat dan dapat meningkatkan pula kesuksesan perbankan itu sendiri.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh kredit bermasalah terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Kredit bermasalah merupakan kemungkinan jumlah kredit yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur atau piutang yang tidak dapat tertagih. Menurut As. Mahmoedin (2002:3) definisi dari kredit bermasalah sebagai berikut:

Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah merupakan pembayaran atas pinjaman kepada debitur yang mengalami penundaan pembayaran atau tidak dapat ditagih kembali karena debitur mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman.

Apabila bank memiliki kredit bermasalah yang tinggi maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Penurunan profitabilitas diakibatkan dari kredit yang tidak dibayar oleh debitur yang berakibat menurunnya pendapatan bunga yang merupakan pendapatan utama bank (Yudiartini dan Dharmadiaksa, 2016) serta akan terjadi kerugian pada bank (Raharjo dkk., 2014). Berdasarkan teori pensinyalan, suatu informasi yang dibutuhkan oleh pasar dapat menjadi sinyal positif dan signal negatif, salah satu informasi yang bisa menjadi sinyal negatif adalah risiko kredit bermasalah. Informasi tersebut perlu untuk diungkapkan karena pasar dapat menilai bank mana yang memiliki rasio kredit bermasalah yang tinggi dan rendah. Dengan demikian, penilaian atas risiko kredit bermasalah dapat digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi.

Berdasarkan penelitian Purwoko dan Sudiyanto (2013) serta Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016) menyatakan bahwa, kredit bermasalah memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Artinya semakin tinggi nilai

rasio kredit bermasalah maka akan menurunkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang turun menunjukkan manajemen yang kurang baik dalam melakukan pengelolaan atas risiko kredit.

Permasalahan kredit yang kecil mengindikasikan perusahaan tidak mengalami kendala dalam hal penerimaan kembali dana yang telah dipinjamkan pada pihak ketiga. Kredit bermasalah yang rendah ditandai dengan nilai kredit bermasalah kurang dari 5%. Kredit bermasalah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki rasio kredit bermasalah yang rendah cenderung akan meningkatkan pengungkapan informasi pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan, informasi kredit bermasalah merupakan informasi utama pada bank yang menunjukkan bank tersebut dalam manajemen yang baik atau tidak. Selain itu, informasi tersebut dapat memperlihatkan kredibilitas perusahaan yang mampu mengelola kualitas kredit dengan baik.

H₁: Kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan.

2. Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Investor dan kreditur lebih menyukai perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, hal ini dianggap perusahaan dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah

ditanamkan sesuai dengan kesepakatan. Cooke (1989) menyatakan bahwa kondisi perusahaan yang sehat dapat dilihat dari tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. Artinya, perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo apabila perusahaan tersebut memiliki rasio likuiditas yang tinggi.

Tingkat likuiditas pada perusahaan merupakan salah satu informasi yang perlu disampaikan pada pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Informasi likuiditas yang baik merupakan berita yang baik sehingga akan menghasilkan sinyal yang baik pada pasar, hal ini sesuai dengan teori pensinyalan. Informasi yang baik yang diungkapkan dapat meningkatkan kesuksesan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wahyuningsih dkk. (2016) dan Widianingsih (2011) menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, pengungkapan laporan keuangan akan semakin meningkat apabila rasio likuiditas semakin tinggi.

Rasio likuiditas mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih lengkap kepada pihak luar apabila memiliki likuiditas yang baik karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Hal tersebut berarti perusahaan perbankan mampu mengembalikan dana yang diperoleh dari pihak ketiga jika sewaktu-waktu pihak ketiga ingin menarik dananya.

Selain itu, perusahaan akan lebih diminati oleh investor dan akan berdampak pada meningkatnya kredibilitas dan kesuksesan perusahaan.

H₂: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan.

3. Pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak asing, baik dimiliki oleh perorangan atau lembaga dalam perusahaan. Teori agensi menjelaskan ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Perbedaan kepentingan ini akan mendorong agen untuk memberikan informasi yang tidak lengkap kepada pihak eksternal untuk menutupi kelemahan yang ada di perusahaan. Kepemilikan asing menuntut adanya pengungkapan yang lebih lengkap dalam laporan keuangan perusahaan (Mangena dan Tauringana, 2007). Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi yang berbeda antara investor dalam negeri dan investor asing. Dengan demikian semakin banyak informasi yang disajikan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga praktik dari *good corporate governance* berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartawi dkk. (2014), Alvionita dan Taqwa (2015), serta Sari dan Andayani (2015) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi proporsi kepemilikan asing pada

perusahaan maka akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin banyaknya presentasi kepemilikan saham oleh asing di perusahaan maka tuntutan akan kelengkapan informasi yang sesuai dengan standar yang berlaku akan semakin besar pada perusahaan. Hal tersebut mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi lebih lengkap agar tidak terjadi perbedaan informasi dan informasi lebih mudah untuk dipahami.

H₃: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan perusahaan perbankan.

4. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan merupakan hal yang penting, hilangnya independensi dari dewan komisaris dapat mempengaruhi objektivitas dari keputusan yang diambil terkait perusahaan. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka proses pengawasan yang dilakukan akan lebih berkualitas sehingga akan menuntut transparansi yang lebih dalam laporan keuangan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Peran penting dewan komisaris independen yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja dari manajemen. Pengawasan yang terbebas dari intervensi dari berbagai pihak akan menjamin terwujudnya pengelolaan perusahaan yang baik.

Teori agensi menjelaskan bahwa pentingnya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pihak berkepentingan. Praktik pengungkapan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholder*. Jumlah dewan komisaris independen yang banyak dan profesional akan menghasilkan pengawasan yang baik dan objektif. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen akan memberikan arahan pada manajer untuk mengelola perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan tersebut dapat mengurangi konflik keagenan antara prinsipal dengan agen.

Penelitian yang dilakukan oleh Widjayanti dan Wahidawati (2015), Fauziah (2015), dan Prawinandi dkk. (2012) menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Artinya, pengungkapan wajib laporan keuangan meningkat apabila proporsi dewan komisaris independen semakin tinggi. Dewan komisaris independen yang melakukan pengawasan secara independen dan objektif pada perusahaan akan mendorong manajer untuk melaksanakan wewenang dengan baik dan mengungkapkan informasi laporan keuangan lebih lengkap sesuai dengan standar yang telah dibuat yang berlaku di Indonesia.

H₄: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan.

5. Pengaruh kualitas audit terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan

Audit merupakan proses untuk mengurangi terjadinya perbedaan informasi antara manajer dengan *stakeholder* dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang independen untuk memberikan jaminan kepada *stakeholder* atas laporan keuangan yang dibuat manajer. Kepercayaan atas laporan keuangan oleh para pengguna laporan keuangan muncul apabila laporan keuangan diaudit oleh auditor berkualitas. Iskandar dan Trisnawati (2010) beranggapan bahwa KAP yang besar dinilai lebih mampu dalam melakukan audit secara efektif dan efisien dibandingkan dengan KAP yang berukuran kecil serta waktu untuk melakukan audit pada KAP besar selesai tepat waktu. Selain itu, Spesialisasi industri auditor akan mempengaruhi integritas dari laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang profesional dan berkompeten akan mengurangi kesempatan bagi para pihak dalam perusahaan untuk melakukan kecurangan terhadap informasi yang dapat menyesatkan. Selain itu, audit digunakan untuk meninjau kembali kesesuaian antara praktik dengan standar yang telah dibuat oleh aparat pemerintah. Hal tersebut untuk mengetahui apakah standar yang telah dibuat telah diterapkan atau belum.

Berdasarkan teori agensi dimana terjadinya asimetri informasi antara agen dengan prinsipal yang merupakan bentuk dari konflik keagenan. Munculnya asimetri informasi disebabkan agen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan prinsipal. Oleh karena itu, dengan adanya

kualitas audit yang baik manajer akan menyampaikan informasi yang benar dan sesuai untuk mengurangi asimetri informasi dan kecurangan yang merupakan bentuk dari pemenuhan kepentingan pribadi.


Penelitian Mulyanto dan Budiono (2015) menyatakan kualitas audit yang dilihat dari spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian lain dilakukan oleh Akmyga dan Mita (2015) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Hidayat (2017) menyatakan ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Dengan demikian, kualitas audit yang diukur menggunakan KAP ataupun spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan.

KAP yang baik akan memberikan arahan pada perusahaan yang menggunakan jasanya untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, untuk menunjukkan kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian, apabila laporan keuangan diaudit oleh auditor profesional dan berkualitas maka manajer akan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya yang mengacu pada standar pengungkapan wajib berdasarkan standar yang ditetapkan OJK serta tidak terjadinya kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

H₅: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan di perusahaan perbankan.

C. MODEL PENELITIAN

Model dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian